



PUTUSAN
Nomor 722/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Gandani Syahputra;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 27 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Peratun Jalur Hijau Lorong Ayam Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir Angkot;

Terdakwa Gandani Syahputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 722/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 722/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Gandani Syahputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3e KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gandani Syahputra berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No Pol. BB 6408 RF No. Rangka MH1JM8212NK701285 No. Mesin JM82E1699384 an. Nuri Yanti

Dikembalikan kepada saksi korban atas nama Fuazan Azmi Nasution

- 1 (satu) buah kaos warna hitam yang bertuliskan London
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Gandani Syahputra pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 02.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di Rumah Kost Gelora di Jalan Belat Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 02.45 wib, Terdakwa Gandani Syahputra melintas di Jalan Belat Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung lalu pada saat melewati Rumah Kost Gelora Terdakwa mengintip dari lubang pagar rumah kost tersebut dan melihat ada

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2024/PN Mdn



terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BB 6408 RF milik saksi korban Fauzan Azmi Nasution didepan kamar kost dalam keadaan tidak terkunci stang dan terjagak besi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah kost tersebut dengan membuka pagar pintu rumah kost yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa berjalan menuju sepeda motor milik saksi korban yang terparkir di depan pintu kamar kost saksi korban, lalu Terdakwa langsung membuka standart samping sepeda motor dengan menggunakan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mendorong mundur sepeda motor milik saksi korban dengan tujuan membawa pergi sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dan pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi korban keluar dari rumah kost tersebut, ternyata saksi korban melihat perbuatan Terdakwa dan langsung membuka pintu kamar kost kemudian berteriak maling sehingga Terdakwa terkejut dan ketakutan lalu menjatuhkan sepeda motor milik saksi korban yang didorongnya tersebut kemudian Terdakwa langsung melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat sekitar yang kemudian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Percut Sei Tuan guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fuazan Azmi Nasution dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 02.45 wib, saksi berada di rumah kost Gelora saksi di Jalan Belat Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung dimana saksi memarkirkan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BB 6408 NR dihalaman kost dalam keadaan tidak terkunci stang dan terjagak besi;
 - Bahwa kemudian saksi mendengar suara sepeda motor milik saksi sehingga saksi mengintip dari jendela kamar saksi dan melihat Terdakwa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2024/PN Mdn



sudah mendorong sepeda motor milik saksi sehingga saksi langsung membuka pintu rumah kos dan berteriak “maling”;

- Bahwa melihat hal itu Terdakwa yang ketakutan langsung menjatuhkan sepeda motor milik saksi dan kemudian pergi melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat disekitar tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa lalu diserahkan ke Polsek Percut Sei Tuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Rizky Fahrezi Koto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 02.45 wib, saksi bersama saksi korban berada di rumah kost Gelora saksi di Jalan Belat Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung;

- Bahwa saat itu saksi korban memarkirkan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BB 6408 NR di halaman kost dalam keadaan tidak terkunci stang dan terjagak besi;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi korban mendengar suara sepeda motor milik saksi korban sehingga saksi korban mengintip dari jendela kamar saksi korban dan melihat Terdakwa sudah mendorong sepeda motor milik saksi korban sehingga saksi dan saksi korban langsung membuka pintu rumah kos dan berteriak “maling” sehingga Terdakwa langsung menjatuhkan sepeda motor milik saksi korban dan langsung melarikan;

- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat yang ada disekitar tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 02.45 wib, Terdakwa Gandani Syahputra melintas di Jalan Belat Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung;
- Bahwa pada saat melewati Rumah Kost Gelora Terdakwa mengintip dari lubang pagar rumah kost tersebut dan melihat ada terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BB 6408 RF milik saksi korban Fauzan Azmi Nasution didepan kamar kost dalam keadaan tidak terkunci stang dan terjagak besi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah kost tersebut dengan membuka pagar pintu rumah kost yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa berjalan menuju sepeda motor milik saksi korban yang terparkir di depan pintu kamar kost saksi korban, lalu Terdakwa langsung membuka standart samping sepeda motor dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong mundur sepeda motor milik saksi korban dengan tujuan membawa pergi sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dan pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi korban keluar dari rumah kost tersebut, ternyata saksi korban melihat perbuatan Terdakwa dan langsung membuka pintu kamar kost kemudian berteriak maling;
- Bahwa mendengar teriakan saksi korban tersebut membuat Terdakwa terkejut dan ketakutan dan langsung menjatuhkan sepeda motor milik saksi korban yang didorongnya tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat sekitar yang kemudian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Percut Sei Tuan guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No Pol. BB 6408 RF No. Rangka MH1JM8212NK701285 No. Mesin JM82E1699384 an. Nuri Yanti;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos warna hitam yang bertuliskan London;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 02.45 wib, Terdakwa Gandani Syahputra melintas di Jalan Belat Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung lalu pada saat melewati Rumah Kost Gelora Terdakwa mengintip dari lubang pagar rumah kost tersebut dan melihat ada terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BB 6408 RF milik saksi korban Fauzan Azmi Nasution didepan kamar kost dalam keadaan tidak terkunci stang dan terjagak besi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah kost tersebut dengan membuka pagar pintu rumah kost yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa berjalan menuju sepeda motor milik saksi korban yang terparkir di depan pintu kamar kost saksi korban;
- Bahwa Terdakwa langsung membuka standart samping sepeda motor dengan menggunakan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mendorong mundur sepeda motor milik saksi korban dengan tujuan membawa pergi sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dan pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi korban keluar dari rumah kost tersebut;
- Bahwa ternyata saksi korban melihat perbuatan Terdakwa dan langsung membuka pintu kamar kost kemudian berteriak maling sehingga Terdakwa terkejut dan ketakutan lalu menjatuhkan sepeda motor milik saksi korban yang didorongnya tersebut kemudian Terdakwa langsung melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat sekitar yang kemudian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Percut Sei Tuan guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Gandani Syahputra yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

“Menurut Arrest Hoge Raad 12 Nopember 1894, W. 6578 dan 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W. 12932. Perbuatan mengambil telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain”

Menimbang, bahwa pengertian barang yang merupakan elemen dari unsur ini yaitu sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, nilai kegunaan atau nilai historis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 02.45 wib, Terdakwa Gandani Syahputra melintas di Jalan Belat Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung lalu pada saat melewati Rumah Kost Gelora Terdakwa mengintip dari lubang pagar rumah kost tersebut dan melihat ada terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BB 6408 RF milik saksi korban Fauzan Azmi Nasution didepan kamar kost dalam keadaan tidak terkunci stang dan terjagak besi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah kost tersebut dengan membuka pagar pintu rumah kost yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa berjalan menuju sepeda motor milik saksi korban yang terparkir di depan pintu kamar kost saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung membuka standart samping sepeda motor dengan menggunakan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mendorong mundur sepeda motor milik saksi korban dengan tujuan membawa pergi sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dan pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi korban keluar dari rumah kost tersebut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata saksi korban melihat perbuatan Terdakwa dan langsung membuka pintu kamar kost kemudian berteriak maling sehingga Terdakwa terkejut dan ketakutan lalu menjatuhkan sepeda motor milik saksi korban yang didorongnya tersebut kemudian Terdakwa langsung melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat sekitar yang kemudian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Percut Sei Tuan guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “mengambil barang sesuatu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BB 6408 RF bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain yakni milik saksi korban Fauzan Azmi Nasution ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana pelaku atau Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 02.45 wib, Terdakwa Gandani Syahputra melintas di Jalan Belat Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung lalu pada saat melewati Rumah Kost



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelora Terdakwa mengintip dari lubang pagar rumah kost tersebut dan melihat ada terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BB 6408 RF milik saksi korban Fauzan Azmi Nasution didepan kamar kost dalam keadaan tidak terkunci stang dan terjagok besi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah kost tersebut dengan membuka pagar pintu rumah kost yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa berjalan menuju sepeda motor milik saksi korban yang terparkir di depan pintu kamar kost saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung membuka standart samping sepeda motor dengan menggunakan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mendorong mundur sepeda motor milik saksi korban dengan tujuan membawa pergi sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dan pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi korban keluar dari rumah kost tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata saksi korban melihat perbuatan Terdakwa dan langsung membuka pintu kamar kost kemudian berteriak maling sehingga Terdakwa terkejut dan ketakutan lalu menjatuhkan sepeda motor milik saksi korban yang didorongnya tersebut kemudian Terdakwa langsung melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat sekitar yang kemudian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Percut Sei Tuan guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 5 Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 02.45 wib, Terdakwa Gandani Syahputra melintas di Jalan Belat Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung lalu pada saat melewati Rumah Kost Gelora Terdakwa mengintip dari lubang pagar rumah kost tersebut dan melihat

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BB 6408 RF milik saksi korban Fauzan Azmi Nasution didepan kamar kost dalam keadaan tidak terkunci stang dan terjagag besi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 6 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah kost tersebut dengan membuka pagar pintu rumah kost yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa berjalan menuju sepeda motor milik saksi korban yang terparkir di depan pintu kamar kost saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung membuka standart samping sepeda motor dengan menggunakan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mendorong mundur sepeda motor milik saksi korban dengan tujuan membawa pergi sepeda motor milik saksi korban tanpa seijn dan sepengetahuan saksi korban dan pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi korban keluar dari rumah kost tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata saksi korban melihat perbuatan Terdakwa dan langsung membuka pintu kamar kost kemudian berteriak maling sehingga Terdakwa terkejut dan ketakutan lalu menjatuhkan sepeda motor milik saksi korban yang didorongnya tersebut kemudian Terdakwa langsung melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat sekitar yang kemudian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Percut Sei Tuan guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No Pol. BB 6408 RF No. Rangka MH1JM8212NK701285 No. Mesin JM82E1699384 an. Nuri Yanti

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban atas nama Fuazan Azmi Nasution;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna hitam yang bertuliskan London
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut tetap dipergunakan dalam perkara ini maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum oleh karena tujuan pemidanaan yakni bukan sebagai sarana pembalasan dari negara terhadap diri Terdakwa melainkan sebagai bentuk pembinaan dari negara agar Terdakwa menyesali dan tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimohonkan Terdakwa diringkaskan hukumannya dapatlah Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHPidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gandani Syahputra** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No Pol. BB 6408 RF No. Rangka MH1JM8212NK701285 No. Mesin JM82E1699384 an. Nuri Yanti;

Dikembalikan kepada saksi korban atas nama Fuazan Azmi Nasution

- 1 (satu) buah kaos warna hitam yang bertuliskan London;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.000,-(tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Selasa**, tanggal **23 Juli 2024** oleh **As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Firza Andriansyah, S.H., M.H.**, dan **Sulhanuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rohanna Pardede, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Evi Yanti Panggabean, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firza Andriansyah, S.H., M.H.,

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.,

Sulhanuddin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, S.H.,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2024/PN Mdn